

## HUKUM MEMANDIKAN DAN MENSHALATKAN JENAZAH YANG BERCAMPUR MUSLIM DAN NON MUSLIM PERSFEKTIF IMAM ABU HANIFAH

**Muhammad Alfis**

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam

Email: [alfis@institutabdullahsaid.ac.id](mailto:alfis@institutabdullahsaid.ac.id)

**Solehuddin Harahap**

Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian

Email: [solehuddin.alayyubi@yahoo.co.id](mailto:solehuddin.alayyubi@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Studi tentang pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum memandikan dan menshalatkan jenazah yang bercampur antara muslim dan non muslim yang sesuai dengan hukum Islam dalam kajian secara teoritis terutama dalam bidang hukum Islam (fiqh). Pembahasan ini dirasa penting sebagai bahan kajian hukum Islam karena persoalan diatas kaitannya erat dengan hubungan antar manusia yang tentu saja diatur dalam ajaran Islam. Terutama dalam pendapat Imam Abu Hanifah yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

**Kata kunci:** *Memandikan, Mesholatkan Jenazah, dan Abu Hanifah*

### A. PENDAHULUAN

Allah SWT telah menciptakan alam semesta beserta isinya ini begitu indah, mempesona dan sempurna. Namun sifat dari keindahan dan kesempurnaan itu hanyalah sementara (*temporal*), tidak kekal dan abadi. Tak pelak lagi, seluruh makhluk yang hidup di dalamnya, termasuk manusia, akan mengalami peristiwa paripurna kehidupan yang ditandai dengan datangnya ajal. Sehingga pada saat apapun dan dalam kondisi bagaimana pun manusia tidak bisa menghindari dari peristiwa sakral tersebut, sebab ia tidak mampu menentukan kapan ajal itu datang. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt:

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ<sup>ط</sup> وَلِيَبْتَلِيَ<sup>ط</sup> اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ  
وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ<sup>ط</sup>.....

Artinya: Katakanlah: "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh". dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu....."(Q.S. ali - Imran : 154)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Kumudasmoro : Grafindo, 1994), Cet Ke-4, h. 154.

Sungguh, kematian memang menakutkan. Tetapi, justru penyebab dari kematian itulah yang menjadi persoalan. Terdapat berbagai macam penyebab kasus kematian yang menimpa diri manusia, baik kematian secara normal maupun tidak normal. Di antara penyebab kasus kematian yang tidak normal adalah kecelakaan, kebakaran, peledakan bom dan lain sebagainya dan lebih tragis lagi bila tubuh korban hancur berkeping-keping sehingga tidak mungkin untuk dikenali lagi. Misalnya, kasus Bom Bali yang belum hilang dari ingatan kita yang terjadi begitu dahsyat sehingga ratusan potongan tubuh manusia menjadi hancur lebur dan berbau berserakan bagai sampah, dan baru-baru ini terjadi bencana gempa dan Tsunami di Sumatera Barat. Akibatnya, identitas jenis kelamin, kewarga-negaraan dan agama masing-masing korban hampir tidak dapat teridentifikasi.

Berangkat dari kasus di atas, di mana mayat-mayat tersebut meninggal dalam keadaan yang tidak wajar dan kondisi tubuh yang tidak normal, dalam artian tubuh korban sudah terpotong-potong, bercampur-lebur dan berserakan bagai sampah sehingga tidak mungkin untuk diidentifikasi lagi, sehingga memunculkan problematika pelik dalam proses pelaksanaan perawatan jenazah tersebut, baik yang berkaitan dengan tata cara pemandian, pengkafanan, ataupun penshalatan masing-masing korban, sehingga Islam tertantang untuk menghadirkan kontribusi pemikiran guna memberikan solusi terhadap problematika tersebut. Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa tidak wajib dimandikan dan dishalatkan bagi jenazah yang sebagian anggota tubuhnya terpotong-potong atau hilang, kecuali kalau memang kebanyakan anggota tubuhnya atau minimal separuhnya beserta kepalanya diketemukan. Hukum ini berlaku pula bagi jenazah yang terpotong-potong dan telah bercampur baur dengan non-Muslim, namun dalam hal memandikannya beliau tetap membolehkan, meskipun tidak seperti memandikan jenazah Muslim.

Jika mayat yang terpotong-potong itu tidak berbaur dengan non-Muslim dan ditemukan potongan tubuh itu separuh atau lebih dan masih berkepala, maka ia wajib dimandikan. Akan tetapi, jika tidak ditemukan separuh dari tubuhnya atau kurang atau terbelah dari atas ke bawah dan tidak berkepala, maka tidak wajib dimandikan. Namun jika ternyata telah berbaur dan tidak dapat diketahui antara yang Muslim dan non-Muslim, maka beliau menganggap tidak usah disalati tetapi masih boleh dimandikan<sup>2</sup>. Imam Abu Hanifah mengatakan jika berkumpul antara yang *halal* dan *haram*, maka yang dimenangkan adalah yang *haram*. Menshalati kaum Muslim hukumnya adalah wajib (*halal*), sedangkan mensalati kaum kafir

---

<sup>2</sup> Syamsuddin as-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, t.h.), Juz II, Jilid I-II, h. 54

hukumnya adalah *haram* dan jika berbaur antara keduanya “*halal* dan *haram*” maka yang dimenangkan adalah yang *haram*. Oleh karena itu, beliau berpendapat jika mayat kaum Muslim berbaur dengan kaum non-Muslim dan tidak bisa diidentifikasi lagi antara keduanya, maka tidak usah disalati akan tetapi masih wajib untuk dimandikan dan dikubur, meskipun tidak seperti memandikan jenazah Muslim<sup>3</sup>.

Dari sudut pandang tokoh mazhab di atas, maka persoalan yang menurut penyusun sangat penting untuk dibahas adalah pandangan Imam Abu Hanifah mengenai hukum mensucikan dan menshalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim yang sudah tidak teridentifikasi lagi.

## B. KAJIAN PUSTAKA

Kata jenazah, bila ditinjau dari segi bahasa (*etimologis*), berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dari *isim masdar (adjective)* yang diambil dari *fi‘il madi janaza-yajnizu-janazatan wa jinazatan*. Bila huruf *jim* dari kata tersebut dibaca *fathah (janazatan)*, kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Namun bila huruf *jim*-nya dibaca *kasrah*, maka kata ini memiliki arti orang yang mengantuk. Demikian keterangan yang dijelaskan oleh sang penulis kitab *Matali’ al-Anwar*<sup>4</sup>. Lebih jauh, kata jenazah, menurut Hasan Sadiliy, memiliki makna “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini”<sup>5</sup>. Dalam kamus al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai “seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan. Kata ini bersinonim dengan *al-mayyit* (Arab)<sup>6</sup> atau mayat (Indonesia)<sup>7</sup>. Karenanya, Ibn al-Faris memaknai kematian (*al-mawt*) sebagai peristiwa berpisahnya nyawa (ruh) dari badan (jasad)<sup>8</sup>.

Selanjutnya, kata jenazah juga diartikan oleh Partanto dan Dahlan al-Barry sebagai “raga yang sudah tidak berrnyawa lagi”<sup>9</sup>. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jenazah diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah mati<sup>10</sup>. Hampir sama dengan pemaknaan tersebut, Ibnu Mas‘ud dan Zainal Abidin S., mengartikan kata jenazah sebagai

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h 54

<sup>4</sup> Dikutip dari Imam an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, “Kitab al-Jana’iz”, “Bab Ma Yuf’al bi al-Mayyit”, (Beirut: Dar al-Fikr, th), h: 104

<sup>5</sup> Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982), h. 36

<sup>6</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 215

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), II: 516

<sup>8</sup> Lihat Imam an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, h. 105

<sup>9</sup> Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 285

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 639

orang yang telah meninggal yang diletakkan di dalam usungan dan hendak dibawa ke kubur untuk ditanamkan (makamkan)<sup>11</sup>.

Lebih jauh lagi, Ustaz Labib Mz. memperluas pemaknaan tersebut dengan seseorang yang terputus hubungannya antara ruh dengan badan, perpisahan antara keduanya, perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya<sup>12</sup>. Setelah melihat berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan, pengertian dari jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan telah terputus hubungannya dengan dunia fana ini. Tak ada yang dapat dibawanya selain amal ibadahnya selama di dunia. Apabila jenazah telah terbaring di atas rumah dan telah jelas akan kematian si mayat, baik dengan keterangan dokter ahli maupun dengan lain-lainnya, maka menurut ajaran Islam, hendaklah disegerakan mengurusnya (mensucikan, mensalatkan, mengkafankan dan menguburkan) karena tidaklah selayaknya ia dibiarkan lama-lama di dalam rumah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

أسرعوا بالجنزة فإن تك خيرا تقدموها اليه وإن تك شرا تضعوه عن رقابك (روه الترميذى).

Artinya: Segerakanlah urusan jenazah, jika ia orang baik, maka itulah orang yang sebaik-baiknya yang kamu segerakan, dan jika ia bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya yang kamu buangkan keburukannya dari pundakmu, yaitu memasukkannya ke liang kubur” (HR. at-Tirmizi)<sup>13</sup>.

Begitu juga dengan menahan mayat untuk berbagai upacara yang berarti memperlambat pengurusan mayat, sehingga bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali r.a:

أن رسول الله ص.م. قال له (يا علي! ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت والجنزة إذا حضرت والأيم إذا وجد) (روه لها كفوا الترميذى).

Artinya: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya; “Hai Ali, Tiga perkara jangan kau akhirkan, salat ketika sudah masuk waktunya, jenazah bila telah terbujur, dan janda bila telah ada jodohnya (HR. at-Tirmizi)<sup>14</sup>.

Berkaitan dengan proses memandikan jenazah, banyak sekali hadis yang berbicara mengenai persoalan tersebut. Dan termasuk salah satu yang disunnahkan dalam proses memandikannya adalah dengan bilangan ganjil: tiga, lima atau tujuh kali, sehingga diperoleh kebersihan yang diinginkan. Hal ini didasarkan atas Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

<sup>11</sup> Ibnu Mas‘ud, Zainal Abidin S., *Fiqh Mahab Syafi‘i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.449.

<sup>12</sup> Ustaz Labib Mz, *Misteri Perjalanan Hidup Sesudah Mati*, (Surabaya: Tiga Dua, 2000), h. 77

<sup>13</sup> Lihat at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, “Kitab al-Janaiz”, “29. Bab: *Ma Jaa fi al-Isra‘ bi al-Janazah*”, (Beirut: Dar al-Fikr, th.), II: 240, hadis nomor 1020. Hadis ini dikategorikan *hasan sahih* yang diriwayatkan dari Abu Hurayrah.

<sup>14</sup> *Ibid.*, II: 269, hadis nomor 1081. Hadis ini dikategorikan *garib* riwayat at-Tirmizi dari Ali ra.

إغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون (روه المسلم).

Artinya : Mandikanlah ia dengan bilangan ganjil, tiga kali, lima kali atau tujuh kali dan Ummu ‘Atiyah berkata: Jalinlah rambutnya menjadi tiga Untai (HR. Muslim)<sup>15</sup>.

Kebanyakan ‘ulama (*jumhur*) berpendapat, memandikan jenazah Muslim hukumnya adalah *fardu kifayah*, namun dalam persoalan memandikan sebagian tubuh mayat, terdapat perbedaan di antara pakar hukum Fiqh (*Fuqaha*), tidak terkecuali Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi‘i. Imam asy-Syafi‘i berpendapat, potongan tubuh yang diketemukan itu harus diperlakukan sebagaimana memperlakukan mayat yang utuh. Dalam hal ini beliau berkata:

بلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها وكان ذلك بمحضر من الصحابة.

Artinya: Telah sampai kepada kami keterangan, bahwa seekor burung telah menjatuhkan sebuah tangan di Makkah pada waktu perang Jamal, lalu mereka mengenalinya dari cincinnya, maka mereka memandikannya dan mensalatinya. Dan adalah yang demikian itu disaksikan para sahabat.<sup>16</sup>

Perkataan Imam asy-Syafi‘i ini dinukil dari sebuah hadis *sahih* yang diriwayatkan oleh Imam al-Bayhaqi. Imam Ahmad berpendapat sama dengan Imam asy-Syafi‘i, beliau berkata:

صلى أبو أيوب على رجل صلى عمر على عظام

Artinya : Abu Ayyub telah mensalati sebuah kaki dan Umar mensalati tulang.<sup>17</sup>

Imam Ibn Hazm berkata:

ويصلى على ما وجد من الميت المسلم ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد

Artinya: Disalati apa yang diketemukan dari tubuh mayat Muslim, dimandikan dan dikafankan kecuali kalau berasal dari orang yang mati syahid<sup>18</sup>.

Tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan, jika ditemukan lebih dari separoh tubuhnya, hendaklah mayat tersebut dimandikan dan disalatkan. Namun jika kurang dari separoh maka ia tidak perlu dimandikan dan disalatkan<sup>19</sup>.

<sup>15</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, “Kitab al-Janaiz”, “Bab fi Gusl al-Mayyit”, (Beirut: Dar al-Fikr, th), h: 374, hadis dari Yahya bin Ayyub diterima dari Ummu ‘Atiyah. Hadis ini masyhur di kalangan ‘ulama.

<sup>16</sup> Imam al-Muzani, *Mukhtaar al-Muzanni ‘ala al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah th), IX: 449

<sup>17</sup> Nadjih Ahjad, *Kitab Janazah; Tuntunan Menyelenggarakan Jenazah menurut Sunnah Rasulullah SAW*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), Cet ke 2, h. 186

<sup>18</sup> *Ibid.*

Begitu juga dalam status mensalati jenazah. Para *fuqaha* telah menyepakati hukumnya adalah *fardu kifayah*, berdasarkan perintah dari Rasulullah SAW:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ (رواه المسلم).

Artinya : Sesungguhnya Nabi SAW didatangi dengan jenazah seorang lelaki untuk disalati, maka sabda Nabi saw: "Salatkanlah atas temanmu"(HR. Muslim).<sup>20</sup>

Statemen "Salatkan atas jenazah temanmu!" ini menunjukkan kepada suatu perintah dan perintah ini menunjukkan kepada wajib. Sedangkan para ulama telah berijma' atas hukum wajibnya sembahyang jenazah. Mensalatkan jenazah merupakan rangkaian perawatan jenazah. Hal ini dapat dilihat dari dimensi yang terkandung dari salat jenazah, yaitu dimensi 'ubudiyah (*hablum min Allah*) dan dimensi sosial kemasyarakatan (*hablum min an-nas*).

Dalam hal ini Allah SWT menegaskan dalam al-Qur'an:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا نَحْبَلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِعَضِبِ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya : Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah swt. Dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari (kafir) pada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas (QS. Ali Imran: 112).<sup>21</sup>

Salat jenazah berdimensi 'ubudiyah karena laku ini merupakan salah satu jenis ibadah yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salat jenazah berdimensi sosial kemasyarakatan karena mensalatkan jenazah merupakan manifestasi kepedulian dan rasa solidaritas pada keluarga yang ditinggal wafat. Keluarga yang ditinggal akan merasa terhibur dan terobati dukanya karena mendapatkan simpati dari saudara-saudaranya, kerabatnya, sahabatnya dan masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila mensalatkan jenazah dianggap sebagai bagian terpenting dalam rangkaian perawatan jenazah.

<sup>20</sup> Abi Husaini Muslim Ibn Al Hijaj, *Shahih Muslim, Jilid III*, Beirut: Daar Al- Ahya' At-Thirolul Arabiyah, cet ke-1 juz IVh, 176.

<sup>21</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta: PT. Bumi Restu, 1982), h. 453  
Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta: PT. Bumi Restu, 1982), h. 453

Dengan keterangan-keterangan tersebut dan pendapat para Imam Fiqh mengenai status hukum perawatan jenazah dalam artian menyegerakan pengurusannya, baik yang berkaitan dengan mensucikan atau memandikan, mensalatkan hingga penguburannya adalah suatu keharusan *fardu kifayah* atas orang-orang yang hidup. Artinya, apabila ada sebagian di antara mereka mengerjakannya, maka kewajiban itu sudah terbayar dan gugur bagi orang-orang selebihnya. Masalah sekitar perawatan jenazah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jenazah, sudah menjadi kebiasaan atau tradisi orang Arab. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, kebiasaan-kebiasaan ini sudah ada dan bahkan berkembang pada masyarakat tersebut. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, kebiasaan-kebiasaan itu senantiasa diperhatikan dan diperbaiki oleh beliau. Semua kekurangan dan ketidaksempurnaan yang terdapat pada adat dan kebiasaan masyarakat tersebut atau adat yang menyimpang dari segi hukum Islam, secara lambat laun Rasulullah berusaha merubah dan memperbaikinya sesuai dengan ajaran dan syari'at yang dibawa oleh beliau.

Memperbaiki adat atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah bercokol di dalam hati mereka, dan bahkan mereka mematuhi adat tersebut dengan keyakinan, merupakan suatu pekerjaan yang sangat berat dan banyak pengorbanan. Dengan keteguhan jiwa yang ada pada diri Rasulullah serta budi pekerti yang mulia yang tercermin pada tingkah lakunya, usaha beliau dalam memperbaiki tradisi masyarakat Arab berhasil dengan baik. Sehingga dalam kesempatan inilah, yaitu di saat-saat Rasulullah berjuang menyebarkan ajaran Islam, para sahabat dapat menyaksikan langsung usaha-usaha Rasulullah dalam memperbaiki adat dan kebiasaan masyarakat Arab tersebut, dan akhirnya para sahabat memperoleh banyak keterangan-keterangan dan ketetapan Rasul mengenai hukum-hukum Islam.

Adapun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Arab yang berkembang pada masa itu, diantaranya dikemukakan di dalam buku yang berjudul *al-Ahkam* karangan Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai berikut: “Mengunjungi orang sakit, menyampaikannya, berlaku lemah lembut kepada para *muhtadar*, mengkafankan orang mati, menanamkannya (menguburkan), berlaku baik kepadanya, menangisinya, menta'ziyahkan ahlinya, menziarahi kubur, adalah urusan-urusan yang biasa dikerjakan orang Arab dan dilakukan akan demikian atau yang mengimbanginya oleh orang-orang 'Ajam. Memang yang demikian itu menjadi adat-adat yang dikerjakan oleh mereka yang mempunyai tabiat yang sejahtera<sup>22</sup>.”

---

<sup>22</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Ahkam*, (Medan: Firman Islamiyah, 1958), h. 286

Adapun mengenai tata-cara memandikan dan mensalatkan jenazah serta masalah-masalah dalam kaitannya dengan pengurusan jenazah yang berkembang hingga sekarang berpedoman kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan para sahabat dalam mengurus jenazah Rasulullah SAW.

دخل الناس على رسول الله .ص.م أرسلوا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغن أدخلوا الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد (روه المسلم).

Artinya: Para manusia masuk ke tempat Rasulullah SAW berjama'ah untuk bersembahyang atas jenazahnya. Setelah mereka selesai barulah mereka memasukkan para wanita. Setelah wanita selesai, para sahabat memasukkan anak-anak kecil. Tidak ada yang menjadi imam bagi mereka terhadap sembahyang atas Rasulullah saw” (HR. Muslim).<sup>23</sup>

Ibn Dihyah memberikan keterangan yang sama dalam masalah pengurusan jenazah Rasulullah SAW. Keterangan beliau berdasarkan pada pendapat yang sah, yaitu “para muslim bersembahyang atas jenazah Nabi SAW sendiri-sendiri, tidak diimami oleh seseorang”. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam asy-Syafi‘i. Orang yang bersembahyang atas jenazah Nabi SAW sejumlah 30.000 orang.<sup>24</sup>

Terdapat pula perbuatan-perbuatan para *fuqaha* dalam memberikan suatu tata-cara melaksanakan salat jenazah yang dapat dijadikan pegangan umat Islam sesudahnya. Dalam hal ini, perbuatan-perbuatan para *fuqaha* dalam melaksanakan pengurusan jenazah Rasulullah, sebagai berikut: Setelah selesai menggali kubur, lalu orang banyak bersiap untuk menyembahyangkan Rasulullah. Sekelompok demi sekelompok, karena tempatnya yang sempit. Mula-mula sekali orang laki-laki, kemudian wanita-wanita dan akhir sekali anak-anak. Masing-masing mereka bersembahyang sendiri-sendiri, tidak seorang pun ditetapkan menjadi Imam<sup>25</sup>.

Adapun tata-cara memandikan jenazah, sebagaimana diterangkan dalam buku karangan Syaikh Muhammad bin Salih al-Usaimin yang diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-maidani al-Atsari dengan judul *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah* ini tidak jauh berbeda dengan ulama-ulama yang lain.

<sup>23</sup> *Op Cit, Imam Muslim*, h. 81

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 82

<sup>25</sup> Syaikh Abdul Hamid Al-Khatib, *Ketinggian Risalah Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 477

Di situ disebutkan tentang syarat sahnya memandikan, antara lain: Niat; airnya adalah air mutlak, suci, dapat menghilangkan najis dan tidak ada sesuatu yang dapat mencegah sampainya air ke tubuh mayat secara langsung. Memandikan mayat boleh dilaksanakan hanya dengan menyiramkan air sekali secara merata ke seluruh tubuh mayat.<sup>26</sup>

Tapi sebaiknya dilakukan secara lebih sempurna yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Menaruh mayat di tempat ketinggian supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat.
2. Melepaskan pakaian mayat lalu menutupi tubuhnya dengan kain supaya auratnya tidak langsung terlihat, walaupun oleh orang yang memandikannya, kecuali mayat anak kecil.
3. Orang yang memandikannya memakai kain untuk melapisi tangannya untuk menggosok badan mayat, terutama waktu menggosok bagian auratnya.
4. Mengurut perut mayat dengan halus untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perut mayat, kecuali perut perempuan hamil yang janin di dalamnya sudah meninggal, maka tidak usah diurut.
5. Dimulai dengan membasuh anggota badan mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudu'.
6. Membasuh rata seluruh tubuh tiga kali, lima kali, tujuh kali atau lebih dengan bilangan ganjil, di antaranya dicampur dengan daun pohon Bidara atau semacamnya yang dapat menolong membersihkan kotoran-kotoran di badan mayat, seperti sabun dan sebagainya. Sebagian ulama mengatakan, mayat itu wajib dimandikan tiga kali. *Pertama*, airnya sedikit dan dicampur dengan daun Bidara. *Kedua*, airnya dicampur kapur dan *ketiga*, dimandikan dengan air bersih. Orang yang memandikan wajib memulai dalam memandikannya dari kepala, kemudian tubuh bagian kanan, lalu ke tubuh bagian kiri. Sedangkan menurut ulama empat mazhab<sup>27</sup>, yang diwajibkan itu hanya dimandikan dengan air bersih satu kali, dan kedua kalinya adalah *sunnah*. Mereka (empat mazhab) tidak mewajibkan dengan daun Bidara dan kapur, melainkan

---

<sup>26</sup> Syaikh Muhammad bin Salih Al-Usaimin, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah.*, hlm. 91., Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, Alih bahasa oleh Rachmat Djatnika, Ahmad Sumpeno, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 182

<sup>27</sup> Imam Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, Lihat *Fiqh Lima Mazhab.*, h. 47

hanya *disunnahkan* untuk mencampur airnya itu dengan kapur dan sejenisnya yang harum.

7. Untuk mayat perempuan, bagian di sela-sela rambutnya harus dibersihkan dan dicuci, kemudian sela-sela rambutnya dibasuh kembali.
8. Hendaklah tubuh mayat dikeringkan dengan handuk atau sejenisnya, kemudian diberi wangi-wangian. Dalam hal kondisi mayat yang tidak mungkin untuk dimandikan, misalnya karena ‘uzur atau disebabkan karena tidak adanya air, terbakar, sakit yang sekiranya kalau dimandikan daging (kulitnya) akan rusak, maka semua ulama mazhab sepakat boleh *ditayammumkan* sebagai pengganti mandi. Sedangkan cara-cara *mentayammukannya* persis seperti orang hidup *bertayammum*.<sup>28</sup>

Mengenai tata cara salat, baik dalam kitab Fiqh klasik ataupun kontemporer, hampir tidak terdapat perbedaan yang berarti. Sebagaimana yang telah diketahui secara luas bahwa salat jenazah hendaknya dilakukan berjama‘ah dan bertindak sebagai imam adalah anggota keluarga yang paling dekat dengan si mayit seperti bapaknya, anaknya dan lain-lain yang dekat pertalian nasabnya atau penguasa atau wakilnya atau bila tidak ada, maka orang yang paling mahir membaca al-Qur’an. Ulama-ulama mazhab menegaskan beberapa syarat yang menjadi sahnya salat jenazah, yaitu harus suci, menutup ‘aurat (sama seperti *salat fardu*)<sup>29</sup>. Ketika mensalatinya, hendaklah mayat itu diletakkan terlentang.

Sedangkan orang yang mensalatinya berdiri di belakang jenazah dan tidak jauh dari jenazah tersebut, lalu menghadap kiblat, kepala mayat berada di sebelah kanan dan juga disyaratkan agar tidak ada batas baik tembok maupun sejenisnya. Orang yang mensalatinya harus berdiri, kecuali kalau tidak bisa (karena ada ‘uzur yang dibolehkan syara’), kemudian berniat dan bertakbir sebanyak empat kali. Diawali dengan membaca *al-Fatihah*, lalu bertakbir dan mengucapkan salawat atas Nabi SAW beserta keluarganya, kemudian setelah takbir yang ketiga dan keempat adalah membaca do‘a dengan memohonkan ampunan dan rahmat untuk mayat kemudian diakhiri dengan salam.

Menurut Imam Abu Hanifah, memuji Allah setelah takbir pertama, lalu membaca salawat setelah takbir kedua, kemudian berdoa setelah takbir ketiga dan mengucapkan salam setelah takbir keempat. Adalah tidak boleh mengangkat kedua tangannya, kecuali pada takbir pertama. Sedangkan Imam asy-Syafi‘i, setelah takbir pertama membaca *al-Fatihah*, lalu

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 45

<sup>29</sup> *Ibid*

setelah takbir kedua membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian setelah takbir ketiga membaca do'a, dan setelah takbir keempat mengucapkan salam, dan setiap takbir harus mengangkat kedua tangannya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa persoalan pengurusan jenazah atau persoalan lain yang berkaitan dengan pengurusan jenazah banyak dijelaskan oleh para sahabat Nabi SAW dan *Fuqaha'*, sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab Fiqh klasik maupun kontemporer. Dalam pengurusan terhadap jenazah, Rasulullah sendiri ataupun para sahabat yang menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW memberikan ketetapan melalui perbuatannya baik dalam mengurus jenazah umat ataupun pengikutnya. Tetapi pada hakikatnya yang melatar belakangi timbulnya salat jenazah adalah adanya adat atau kebiasaan-kebiasaan penduduk Arab pada masa itu yang bersifat tradisi dan belum sempurna bila ditinjau dari syari'at yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena kekurangan-kekurangan itulah oleh Rasulullah memperbaikinya sekaligus menjadi ketetapan bagi pengikutnya hingga sekarang.

Pendapat Imam Abu Hanifah tentang memandikan dan menshalatkan jenazah yang bercampur Muslim dan Non Muslim berkaitan dengan hukum mensucikan dan menshalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim, terdapat perbedaan di kalangan ulama. Namun yang menjadi persoalan sekarang adalah apabila ada korban kematian yang tidak wajar seperti disebabkan karena kecelakaan, kebakaran, tenggelam ataupun lainnya yang mengakibatkan kondisi mayat tersebut menjadi tidak sempurna, dalam artian sebagian atau seluruh tubuh mayat sudah hancur, tidak utuh lagi dan sudah menjadi serpihan-serpihan ataupun potongan-potongan kecil, sedangkan pada saat kematian itu diduga terdapat mayat Muslim dan non-Muslim yang sudah berbaur menjadi satu, sehingga sulit bagi para perawat-perawat jenazah untuk untuk memisahkan antara keduanya.

Bertolak dari persoalan di atas, Imam Abu Hanifah melihat jika mayat yang terpotong-potong itu tidak berbaur dengan non-Muslim dan ditemukan potongan tubuh itu separuh atau lebih dan masih berkepala, maka ia wajib dimandikan. Akan tetapi, jika tidak ditemukan separuh dari tubuhnya atau kurang atau terbelah dari atas ke bawah dan tidak berkepala, maka tidak wajib dimandikan. Namun jika ternyata telah berbaur dan tidak dapat diketahui antara yang Muslim dan non-Muslim, maka beliau menganggap tidak usah disalati tetapi masih boleh dimandikan<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Syamsuddin as-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, th.), h : 54

Setelah diketahui argumentasi keduanya beserta landasan pemikiran kedua tokoh tersebut akan tampak bahwa keduanya melakukan ijtihad sebagaimana ulama-ulama terdahulu berijtihad dalam menghasilkan suatu hukum. Hal itu dilakukan karena tidak ditemukannya dalil-dalil baik dari nass al-Qur'an maupun as-Sunnah yang menjelaskan secara spesifik dan gamblang mengenai hukum percampuran mayat Muslim dan non-Muslim dari segi mensucikan dan mensalatkannya. Dalam persoalan percampuran mayat yang sebagian atau seluruh tubuhnya hancur lebur ataupun terpotong-terpotong dan telah berbaur menjadi satu, sedangkan di situ diduga terdapat mayat Muslim dan non-Muslim yang tidak mungkin untuk diidentifikasi lagi antara keduanya, Imam Abu Hanifah memandang tidak usah disalati tetapi masih boleh untuk dimandikan, dengan alasan:

1. Faktor kehati-hatian (*ikhtiyat*)

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Artinya : Apabila berkumpul yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram.<sup>31</sup>

Imam Abu Hanifah mengatakan jika berkumpul antara yang *halal* dan *haram*, maka yang dimenangkan adalah yang *haram*. Mensalati kaum Muslim hukumnya adalah wajib (*halal*), sedangkan mensalati kaum kafir hukumnya adalah *haram* dan jika berbaur antara keduanya "*halal* dan *haram*" maka yang dimenangkan adalah yang *haram*. Oleh karena itu, beliau berpendapat jika mayat kaum Muslim berbaur dengan kaum non-Muslim dan tidak bisa diidentifikasi lagi antara keduanya, maka tidak usah disalati akan tetapi masih wajib untuk dimandikan dan dikubur, meskipun tidak seperti memandikan jenazah Muslim<sup>32</sup>.

Abu Hanifah mengartikan halal dalam mensalati kaum Muslim, ini didasarkan pada hadis Nabi saw:

صلوا على صاحبكم (روه الترميذى).

Artinya : Shalatkanlah mayat temanmu.....(HR. at-Tirmizi).<sup>33</sup>

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 54

<sup>32</sup> Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Lkis, 2000), h. 300.

<sup>33</sup> At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, "Kitab al-Janaiz", "70. Bab Ma jaa fi al-Madyuni", (Beirut: Dar al-Fikr, th.), h: 266, hadis nomor 1075. Di dalam hadis ini terdapat hadis yang diriwayatkan dari Jabir, Salamah bin Al-Akwa' dan Asma' binti Yazid. Abu Isa berkata: Hadis Abu Qatadah adalah hadis hasan sahih.

Hadis ini diriwayatkan dari Jabir, Salamah bin al-Akwa' dan Asma' binti Yazid. Hadis ini masuk kategori hasan sahih. Semua ulama, tidak terkecuali Imam Abu Hanifah sepakat dalam wajibnya mensalati kaum Muslim<sup>34</sup>, sehingga kalau sampai tidak ada seorang pun mensalatnya, maka berdosa semua umat Islam. Namun, jika sudah ada seorang Muslim atau lebih yang melakukan salat jenazahnya, maka gugurlah kewajiban orang-orang Muslim lainnya. Dalam disiplin ilmu Nahwu perkataan *sallu* merupakan *fi'l amr*, yang menunjukkan kepada suatu perintah dan perintah ini menunjukkan kepada wajib, sebagaimana kaidah *usuliyyah* yang berbunyi:

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya : Asal dari perintah itu adalah wajib.<sup>35</sup>

Semua ulama telah bersepakat atas hukum wajibnya salat jenazah. Namun kewajiban ini hanya berlaku jika terdapat jenazah Muslim bukan Kafir, karena:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Artinya : Hukum itu mengikuti pada ada dan tiadanya illat.<sup>36</sup>

Sedangkan haram diartikan dalam mensalati kaum Kuffar, dengan alasan yang sangat jelas dari firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨٤﴾

Artinya: Jangan sekali-kali engkau menyalatkan jenazah seorangpun dari mereka, dan jangan pula engkau berdiri di kuburannya, mereka telah kafirkepada Allah dan Rasulnya, mereka mati dalam keadaan fasik”(QS.at-Taubah: 84).

Semua ulama tidak terkecuali ulama-ulama mazhab, baik Maliki, asy-Syafi'i maupun Hanbali sama-sama memakai firman ini sebagai dalil ketika berbicara mengenai hukum mensalati kaum Kuffar. Melihat argumentasi yang dipakai Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, dengan mendahulukan yang haram dari pada yang halal,

<sup>34</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh Masykur A. B., Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), Cet ke-5 h. 49.

<sup>35</sup> Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 15

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 20

mengindikasikan adanya dua dalil yang bertentangan dalam satu masalah, di satu pihak ada yang menghalalkan dan di lain pihak ada pula yang mengharamkan. Karenanya, dari kedua dalil tersebut yang dipilih adalah yang mengharamkan, yang lebih didasarkan pada faktor kehati-hatian (*ikhtiyat*). Sebagaimana juga dengan kaidah yang mengatakan:

إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع

Artinya: Apabila antara yang mencegah dan yang mengharuskan berlawanan, maka didahulukan yang mencegah.<sup>37</sup>

Berdasarkan kaidah yang dijadikan dasar dalam istinbat hukum, saat terjadi persoalan percampuran mayat yang kondisinya tidak normal, dan diduga bahwa di situ terdapat mayat Muslim dan non-Muslim, dari segi mensucikan dan mensalatkannya, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak usah disalati karena penekannya adalah pada faktor hati-hati (*ikhtiyat*), tetapi masih boleh dimandikan dengan alasan *taharah*, karena Allah menyukai orang yang suci dan bersih:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih dan suci”. (QS. Al-Baqarah:222).

2. Faktor pengaruh pemikiran Imam abu Hanifah dalam menetapkan (*istinbat*) hukum islam melalui metode *ijtihad* dengan *tarjih*. Dilihat dari metode yang dipakai Imam Abu Hanifah dalam *istinbat* hukumnya, tampak beliau melakukan ijtihad sendiri, sebab tidak diperolehnya dasar-dasar yang dapat dijadikan hujjah dalam persoalan tersebut. Dalam hal ini, penyusun lebih cenderung mengatakan bahwa beliau menggunakan metode *tarjih* dalam *istinbat* hukumnya. Dalam artian, mengambil salah satu dari dua dalil dan menjadikannya lebih utama dari yang lain. Dalam Usul Fiqh dijelaskan jalan-jalan *tarjih* di antaranya dengan mengembalikannya kepada isi dalil<sup>38</sup>:
  - a. Yang melarang didahulukan atas yang membolehkan
  - b. Yang melarang didahulukan atas yang mewajibkan
  - c. Yang mengandung hukum haram didahulukan atas yang makruh
  - d. Isbat didahulukan atas yang nafyi

<sup>37</sup> Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*., h. 147

<sup>38</sup> Kamal Muchtar dkk, *Usul Fiqh I*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 185-186

- e. Yang mengandung ziyadah (tambahan) didahulukan atas yang tidak
- f. Yang mengandung taklifi (hukum Allah) dimenangkan atas yang wad'ī (konvensional)
- g. Yang meringankan didahulukan atas yang memberatkan

Jelaslah kiranya, dalam menetapkan hukum di atas, Abu Hanifah menggunakan dalil dengan tidak terlepas pada kaidah *usuliyyah*, sehingga menghasilkan sebuah hukum baru. Jadi menurut Imam Abu Hanifah jika terjadi peristiwa yang menyebabkan kematian secara tidak wajar, dalam artian seluruh bagian tubuh korban sudah hancur berkeping-keping dan sudah tidak dapat dikenali lagi, maka beliau memandang wajib untuk dimandikan dengan syarat jika ditemukan separuh atau lebih dan masih berkepala namun jika ternyata berkurang dari separuhnya atau telah terbelah dari atas kebawah dan sudah tidak berkepala, maka ia tidak wajib untuk dimandikan. hukum-hukum ini berlaku jika mayat-mayat tersebut tidak berbaur dengan non muslim. Namun jika ternyata mayat itu telah berbaur dan sulit untuk dikenali lagi mana yang muslim dan mana yang non muslim, beliau memandang bahwa para korban atau mayat-mayat tersebut sudah selayaknya untuk dimandikan dengan alasan *thaharah*.

3. Faktor analisis Imam abnu Hanifah dalam menetapkan (istinbat) hukum islam lebih mengutamakan nalar atau *ra'yu*. Abu Hanifah dalam menetapkan hukum dikenal memberi asas kemudahan dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, karena itu Abu Hanifah diberi gelar sebagai imam rasioanalisis<sup>39</sup>, dan kalau ditinjau dari penggunaan rasio dalam memberikan hukum atau mengistinbatkan hukum dalam Fiqh mazhabnya, maka Abu Hanifah menempati urutan pertama dalam susunan mazhab yang empat, sementara yang kedua, ditempati oleh Imam asy-Syafi'i, ketiga, Imam Malik dan keempat, Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>40</sup> Oleh sebab maka Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahli *ra'yu* dimana dalam menetapkan hukum baik yang diistinbatkan dari al-Qur'an atau al-Hadits, beliau selalu memperbanyak penggunaan nalar dan lebih mendahulukan al-*ra'yu* daripada *khobar ahad*. Maka beliau menetapkan hukum dengan menggunakan jalan *qiyas* dan *istihsan*. Sedangkan untuk mengetahui *istidlal* Imam Abu Hanifah, dapat dilihat dari pengakuan yang dibuatnya sendiri. Abu Hanifah memang belum menjelaskan dasar-dasar pijakan dalam *ijtihad* secara terperinci.

---

<sup>39</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam.*, h. 91

<sup>40</sup> Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam: Antara Tradisional dan Modernis*, Alih bahasa oleh Muhammad, Cet. 1, (Jakarta: R3M, 1989), h. 10

Tetapi metode *istinbat* hukum rasionalis tersebut dapat dimengerti dari pernyataan di bawah ini:

أخذ بكتاب الله فمالم أجد فيسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول اصحابه. أخذ بقول من شئت وادع من شئت منهم ولا اخرج من قولهم إلى قول غيرهم. فإذا ما انتهى الامر أوجاء إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد وعدد رجالا فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا .

Dilihat dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Abu Hanifah mendasarkan penggalian hukumnya kepada al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijtihad* dalam pengertian yang luas. Artinya, jika *nass* al-Qur'an dan as-Sunnah secara jelas menunjukkan pada suatu hukum, maka hukum itu dikatakan "diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah". Tetapi bila *nass* itu menunjukkan secara tidak langsung atau hanya memberikan kaidah-kaidah dasar berupa tujuan-tujuan moral, 'illat dan lain sebagainya maka pengambilan hukum tersebut "melalui qiyas"<sup>41</sup>. Secara rinci, dasar pengambilan hukum Abu Hanifah dapat diuraikan sebagai berikut: Al-Qur'an adalah tiang syari'ah, tali penghubung Allah SWT, cahaya yang terang sampai akhir masa, sumber dari segala hukum. Dalam memahami al-Qur'an sebagai sumber pertama dari syari'ah, Abu Hanifah sejalan dengan seluruh Mujtahid yang ada, meskipun ada sedikit perbedaan<sup>42</sup>.

As-Sunnah adalah penjelas Kitab Allah SWT, merincikan kemujmalan yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai risalah kenabian dan orang yang tidak memegangnya, maka dia tidak meyakini risalah kenabian. Dalam hubungan ini dapat ditegaskan, siapa saja bersedia menerima kewajiban yang ditetapkan al-Qur'an, dengan sendirinya harus pula menerima petunjuk-petunjuk Rasul dalam sunnahnya. Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk selalu taat dan setia kepada putusan rasul itu. Barang siapa tunduk kepada Rasul berarti tunduk kepada Allah, karena Allah jualah yang menyuruh kita untuk tunduk kepadanya<sup>43</sup>.

Abu Hanifah dalam menerima as-Sunnah mensyaratkan bahwa as-Sunnah tersebut harus *mutawatir* dan masyhur. Sedangkan terhadap as-Sunnah yang *mursal*, Abu Hanifah mensyaratkan perawinya tergolong *siqat*. Dan terhadap *khobar ahad* disyaratkan, pertama, adanya komitmen moralitas perawi, tidak melakukan tindakan

<sup>41</sup> Thaha Jabir Fayadl al-Ulwani, *Adab al-Ikhtilaffi al-Islam* (Beirut : Daar al-Fikri, 1987), h. 91.

<sup>42</sup> Ibrahim Abbas al-Dzarwi, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Alih bahasa oleh Aqil Husein al-Munawar,(Semarang: Dina Utama, 1993), Cet ke-I, h. 19.

<sup>43</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, th.), h. 161-162. Lihat juga *ar-Risalah*, karya Imam asy-Syafi'i, h. 21

yang bertentangan dengan apa yang disampaikan. Kedua, tidak bertentangan dengan praktek umum dan ketiga, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum atau dasar-dasar *kulliyat*.<sup>44</sup>

Sahabat adalah penyampai risalah mengetahui keterkaitan antara ayat dan hadis, merekalah yang membawakan ilmu Rasulullah SAW kepada orang-orang setelah itu. Apabila terjadi pertentangan pendapat di antara para sahabat, Abu Hanifah memilih pendapat yang paling dekat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemudian apabila tidak menjumpai ketetapan hukum dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat sahabat maka dia melakukan *ijtihad* dan tidak mengambil pendapat dari para *tabi'in*. Hal ini karena para sahabat dalam pendapatnya kebanyakan berdasarkan atas dasar *simā'* (mendengar langsung dari Rasulullah SAW) sedangkan *tabi'in* dalam pendapatnya *bernisbat* kepada sahabat yang meriwayatkannya.

Abu Hanifah menerapkan qiyas apabila tidak menjumpai nass dalam al-Qur'an dan as-Sunnah atau pendapat sahabat. Qiyas adalah mengaitkan suatu hukum yang tidak ada nass'nya, karena adanya 'illat yang sama antara keduanya. Sebenarnya qiyas mengandung unsur *nass* karena adanya sebab dan sifat yang sesuai dengan hukum yang ada nassnya. Tuntutan qiyas zahir kepada hukum selainnya, karena qiyas zahir terkadang tidak memenuhi kemaslahatannya dalam sebagian perkara *juziyyat*, maka dicarikan 'illat yang lain. Praktek semacam ini disebut dengan qiyas khafi. Terkadang qiyas zahir tidak sesuai dengan *nass*, maka qiyas tersebut ditinggalkan demi kepentingan *nass*. Terkadang pula qiyas tidak sesuai dengan *ijma'* atau '*urf*' maka qiyas ditinggalkan dan beralih ke *ijma'* atau '*urf*'.

Kesepakatan para Mujtahid pada masa tertentu atas sesuatu hukum. Para ulama sepakat bahwa *ijma'* itu merupakan hujjah. Yang diperselisihkan adalah kemungkinan terjadinya *ijma'* sesudah masa sahabat.

Praktek orang-orang Islam atas sesuatu perkara yang tidak ada dalam *nass* baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah atau praktek sahabat. '*Urf*' ini terbagi menjadi dua bagian, pertama, '*urf sahih*' yaitu sesuai dengan *nass* dan '*urf fasid*', praktek yang tidak sesuai dengan *nass*<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam.*, h. 89

<sup>45</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib.*, h. 161-162. Lihat juga *ar-Risalah*, karya Imam asy-Syafi'i., h. 162-

Oleh sebab itu Imam Abu Hanifah dikenal adalah Imam *ahlu ra'yu* dalam menghadapi nash al-Qur'an dan as-sunnah. Ia berusaha menangkap pesan di balik nash. Maka ia dikenal ahli di bidang *ta'lil al- ahkam* dan *qiyas*. Dari pendiriannya itu ia memunculkan teori istihsan.

Rasional keputusan fikihnya dapat di lihat dari beberapa contoh yakni Abu Hanifah pernah di Tanya “ apa pendapatmu minum dengan wadah gelas yang di sebagian sisinya terdapat perak ? ia menjawab, “ tidak mengapa, di Tanya lagi “ bukankah minum dengan wadah emas dan perak di larang Nabi ? ia menjawab “ apa pendapat anda tentang melewati saluran air dalam keadaan haus kemudian minum air itu dengan menciduknya dengan tanganmu yang salah satu jarinya ada cincin emas? Penanya menjawab “tidak mengapa” begitulah kata Abu Hanifah<sup>46</sup>.

### C. Kesimpulan

Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang hukum memandikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim seperti diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penyusun mengambil kesimpulan:

1. Pandangan Imam Abu Hanifah mengenai persoalan hukum mensucikan dan menshalatkan percampuran tubuh jenazah muslim dan non-muslim dimana jika mayat yang terpotong-potong itu tidak berbaur dengan non-Muslim dan ditemukan potongan tubuh itu separuh atau lebih dan masih berkepala, maka ia wajib dimandikan. Akan tetapi, jika tidak ditemukan separuh dari tubuhnya atau kurang atau terbelah dari atas ke bawah dan tidak berkepala, maka tidak wajib dimandikan. Namun jika ternyata telah berbaur dan tidak dapat diketahui antara yang Muslim dan non-Muslim, maka beliau menganggap tidak usah disalati tetapi masih boleh dimandikan
2. Pandangan Imam Abu Hanifah mengenai persoalan ketika berbicara mengenai hukum menshalatkannya, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib di salati bahkan haran untuk di shalati. Hukum menshalati jenazah yang kondisinya sudah tidak wajar ataupun sudah tidak normal lagi, dan sudah berbaur antara yang muslim dan yan non-muslim Imam Abu Hanifah memandang tidak wajib di shalatkan dengan alasan beberapa faktor yaitu, faktor hati-hati (*ikhtiyat*), faktor pengaruh pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum (*istinbat*) melalui metode *ijtihad* dengan *tarjih*, faktor analisis imam Abu Hanifah dalam menetapkan (*istinbat*) Hukum islam lebih mengutamakan akal atau *ra'yu*

---

<sup>46</sup> Muh. Zuhri, *Hukum islam dalam Lintasan Sejarah*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Husaini Muslim Ibn Al Hijaj, *Shahih Muslim, Jilid III*, Beirut: Daar Al- Ahya' At-Thirosul Araby t.th), cet ke-1 juz IV
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, “Kitab al-Janaiz”, “70. Bab Ma jaa fi al-Madyuni”, (Beirut: Dar al-Fikr, th
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003)
- Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Semarang : Kumudasmoro : Grafindo, 1994), Cet Ke-4.
- Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indenesia*, (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), II:
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam: Antara Tradisionalis dan Modernis*, Alih bahasa oleh Muhammad, Cet. 1, (Jakarta: R3M, 1989).
- Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982).
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Ahkam*, (Medan: Firman Islamiyah, 1958).
- Ibnu Mas`ud, Zainal Abidin S., *Fiqh Mahab Syafi`i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),
- Ibrahim Abbas al-Dzarwi, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Alih bahasa oleh Aqil Husein al Imam al-Muzani, *Mukhtaar al-Muzanni `ala al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah th), IX.
- Imam an-Nawawi, *al-Majmu` Syar al-Muhazzab*, “Kitab al-Jana`iz”, “Bab Ma Yuf`al bi al-Mayyit”, (Beirut: Dar al-Fikr, th).
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, “Kitab al-Janaiz”, “Bab fi Gusl al-Mayyit”, (Beirut: Dar al-Fikr, th),
- Kamal Muchtar dkk, *Usul Fiqh I*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh Masykur A. B., Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), Cet ke-5.
- Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Munawar, (Semarang: Dina Utama, 1993), Cet ke-I

- Nadjih Ahjad, *Kitab Janazah; Tuntunan Menyelenggarakan Jenazah menurut Sunnah Rasulullah SAW*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), Cet ke 2
- Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994).
- Syaikh Abdul Hamid Al-Khatib, *Ketinggian Risalah Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)
- Syaikh Muhammad bin Salih Al-Usaimin, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah.*, hlm. 91., Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, Alih bahasa oleh Rachmat Djatnika, Ahmad Sumpeno, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 182
- Syamsuddin as-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, t.h.), Juz II, Jilid I-II.
- Thaha Jabir Fayadl al-Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam* (Beirut : Daar al-Fikri, 1987),
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Lkis, 2000)
- Ustaz Labib Mz, *Misteri Perjalanan Hidup Sesudah Mati*, (Surabaya: Tiga Dua, 2000)